



**PENGUMUMAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2022**  
**PT ACSET INDONUSA Tbk**  
**("Perseroan")**

Kepada seluruh pemegang saham Perseroan yang terhormat, dengan ini diinformasikan bahwa Perseroan berencana untuk mengadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2022 ("Rapat")**, yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Rabu / 6 April 2022  
Pukul : 14.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") – selesai  
Tempat : Ballroom United Tractors, Jl. Raya Bekasi Km 22, Jakarta Timur

Mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), pemanggilan Rapat akan diumumkan pada tanggal **15 Maret 2022** dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web penyedia e-RUPS dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 23 ayat (2) POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah hanya: (a) pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada tanggal **14 Maret 2022** sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 16 POJK No. 15/2020, usulan-usulan mata acara Rapat dari pemegang saham Perseroan harus dimasukkan dalam mata acara Rapat, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham, yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 5% (lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
2. Usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu tanggal **8 Maret 2022**, selambatnya pukul 16:00 WIB;
3. Usulan tersebut harus (a) dilakukan dengan itikad baik, (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan, (c) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dan (d) tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan berencana menyelenggarakan Rapat dengan menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-Voting) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan ketentuan pemerintah (baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) terkait pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19). Informasi detail terkait pemberian kuasa dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

**Jakarta, 25 Februari 2022**  
**PT Acset Indonusa Tbk**  
Direksi